

PENGEMBANGAN KEUANGAN SYARIAH MELALUI REGULASI FINTECH SYARIAH

**Achmad Arif Hidayatirrahman, Muhammad Faqihul Alim,
Muhammad Hendra Kurniawan**

Institut Agama Islam Qomaruddin Gresik
Email: achmadarifhidayatirrohman1@gmail.com

Abstrak

Fintech adalah inovasi di bidang keuangan yang di padukan kecanggihan teknologi, untuk memudahkan kegiatan transaksi keuangan, inovasi ini di harapkan mampu meningkatkan perekonomian. tujuan penelitian ini mengetahui peluang fintech syariah di Indonesia, Jenis penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah dengan menggunakan studi pustaka yang diperoleh dari berbagai sumber. Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif yang artinya menggambarkan suatu subyek penelitian, dalam hal ini perkembangan keuangan di lihat melalui penerapan regulasi fintech syariah. Jenis data yang digunakan dalam tulisan ini adalah data sekunder.

Kata kunci: Pengembangan, Keuangan Syariah, Fintech Syariah

Abstract

Fintech is an innovation in the financial sector that combines technological sophistication to facilitate financial transaction activities. It is hoped that this innovation will be able to improve the economy. the purpose of this research is to find out the opportunities for sharia fintech in Indonesia. The type of research used in this paper is to use literature studies obtained from various sources. This research is descriptive qualitative which means it describes a research subject, in this case financial developments are seen through the application of sharia fintech regulations. The type of data used in this paper is secondary data.

Keyword: *Development, Islamic Finance, Islamic Fintech*

PENDAHULUAN

Dinamika ekonomi secara terus menerus mengalami perkembangan dari masa Rasulullah, masa Khulafaurrasyidin, masa Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib hingga perkembangan dan kemajuan ekonomi saat ini yang sudah menuju industri 4.0 yang disebabkan meningkatnya, ilmu pengetahuan, teknologi, dan kebutuhan serta keinginan dari manusia menyebabkan organisasi ataupun perusahaan yang memiliki produk dan jasa yang dalam rangka memenuhi kebutuhan manusia jugasemakin kompetitif. Persaingan terjadi

tidak lagi pada skala lokal atau nasional akan tetapi sudah meningkat pada skala global atau internasional. Produk seringkali memiliki siklus hidup yang lebih pendek dan selera pelanggan lebih singkat. Selama tiga puluh lima tahun terakhir dunia telah beralih ke pasar global. Dengan demikian, saat ini ekonomi, pasar keuangan, industri, dan politik semuanya sudah pada fase digitalisasi. Internasionalisasi ini telah menyebabkan semua industri memiliki ketergantungan dengan perkembangan internet dan teknologi di jaman revolusi industri 4.0.

Dalam era teknologi di jaman sekarang bahkan persaingan bukan hanya dalam bidang bisnis secara face to face tetapi juga dunia bisnis berbasis software, web dan internet. Teknologi digital merupakan terobosan serta inovasi baru dalam seluruh kegiatan ekonomi. Hal tersebut dapat mempengaruhi sektor perdagangan, pertanian, dan secara khusus pada sektor keuangan. Salah satu sektor yang saat ini dikembangkan yaitu Financial Technology atau lebih dikenal dengan istilah Fintech yang menjadi inovasi terbaru masa kini. Teknologi finansial adalah bisnis yang berfokus pada penyedia gagasan jasa finansial yang menggunakan perangkat lunak dan modern. Sekarang ini Fintech mendapatkan perhatian secara global sebagai teknologi yang akan memberdayakan perusahaan untuk bersaing dengan efektif pada abad dua puluh satu saat ini. Pemerintah di dunia saat ini telah memberikan perhatian mengenai tantangan dan merancang kebijakan serta peraturan untuk mendukung perkembangan Fintech. Teknologi keuangan atau Fintech di Indonesia merupakan peluang pasar yang sangat potensial. Geografis yang luas, pertumbuhan kelas menengah yang cukup besar, dan potensi produk keuangan yang relatif kurang baik secara bersama-sama bergabung untuk menciptakan pasar yang tangguh untuk pengembangan Fintech di Indonesia. Dengan 36% dari populasi yang memiliki rekening bank, Fintech di Indonesia menjanjikan layanan keuangan yang dapat diakses kepada penduduk yang tidak tersentuh perbankan (unbankable). Platform Fintech di Indonesia secara umum tumbuh dengan pesat dari tahun 2015 hingga akhir 2017.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah dengan menggunakan studi pustaka yang diperoleh dari berbagai sumber. Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif yang artinya menggambarkan suatu subyek penelitian, dalam hal ini perkembangan keuangan di lihat melalui penerapan regulasi fintech syariah. Jenis data yang digunakan dalam tulisan ini adalah data sekunder, maksudnya adalah data yang diambil peneliti sebagai pendukung atas penelitian secara ilmiah yaitu dengan melakukan studi pustaka (penelusuran melalui buku, artikel, jurnal, majalah, internet dan sumber lainnya).³ Teknik pengumpulan data yang diperlukan dalam tulisan ini adalah dengan menggunakan beberapa metode yaitu: studi kepustakaan, metode ini digunakan untuk menggali dasar-dasar teori yang terkait dengan konsep dan mekanisme Fintech yang pesat pada saat ini agar tidak kontradiktif dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Serta mengetahui perkembangan Fintech saat ini dengan menggunakan maqashid syariah sebagai landasan utama, sehingga dapat menciptakan kolerasi antara praktik dengan teori berdasarkan sumber-sumber ajaran ekonomi Islam.

PEMBAHASAN

Di zaman yang sudah semakin maju dan berkembang ini, tidak heran jika dunia keuangan pun turut mengalami perkembangan yang pesat. Salah satunya adalah fintech atau financial technology. Fintech merupakan singkatan dari financial technology atau gabungan antara sistem keuangan dan teknologi. Secara global, fintech mulai dikembangkan pada tahun 1960-an. Kala itu revolusi komputer mulai membuka peluang bagi berbagai sektor, termasuk sektor keuangan. Di tahun 1980an, bank-bank di dunia mulai memanfaatkan komputer untuk pencatatan data.

Teknologi finansial adalah bisnis yang berfokus pada penyedia gagasan jasa finansial yang menggunakan perangkat lunak dan modern. Sekarang ini Fintech mendapatkan perhatian secara global sebagai teknologi yang akan memberdayakan perusahaan untuk bersaing dengan efektif pada abad dua puluh satu saat ini. Pemerintah di dunia saat ini telah memberikan perhatian mengenai tantangan dan merancang kebijakan serta peraturan untuk mendukung perkembangan Fintech.

Teknologi keuangan atau Fintech di Indonesia merupakan peluang pasar yang sangat potensial. Geografis yang luas, pertumbuhan kelas menengah yang cukup besar, dan potensi produk keuangan yang relatif kurang baik secara bersama-sama bergabung untuk menciptakan pasar yang tangguh untuk pengembangan Fintech di Indonesia. Dengan 36% dari populasi yang memiliki rekening bank, Fintech di Indonesia menjanjikan layanan keuangan yang dapat diakses kepada penduduk yang tidak tersentuh perbankan (unbankable). Platform Fintech di Indonesia secara umum tumbuh dengan pesat dari tahun 2015 hingga akhir 2017. Pertumbuhan Fintech berdasarkan data yang terdaftar di OJK sampai bulan Maret 2018 mengalami peningkatan yang baik, sekitar 40 perusahaan Fintech syariah sudah mendapat izin resmi untuk beroperasi dari OJK.

Sebagai negara berpenduduk muslim terbesar di dunia, prospek industri fintech syariah di Indonesia tampak sangat baik. Secara keseluruhan, Fintech di Indonesia memiliki potensi besar karena dapat memberikan solusi untuk kebutuhan mendesak yang tidak mampu disediakan oleh lembaga keuangan tradisional. Selain itu, ledakan dalam penetrasi seluler (70% penduduk menggunakan ponsel untuk mengakses web) di negara ini telah mencapai lahan subur bagi peningkatan pesat industri Fintech. Perkembangan teknologi ditandai dengan kemunculan Financial Technology (Fintech) serta menjadi salah satu bukti perkembangan teknologi berbasis digital dimana merupakan inovasi baru dan berdampak pada semua kegiatan ekonomi. Adapun Fintech adalah bisnis yang berfokus pada penyediaan layanan keuangan dengan menggunakan software dan teknologi modern. Selain itu, teori yang menjelaskan tentang Fintech yang diperkenalkan oleh ahli ekonomi Joseph Schumpeter dengan teorinya yaitu kreatif destruction yang mana teori ini berisi tentang pernyataan bahwa dengan adanya temuan-temuan baru yang berdampak menghancurkan pemain lama kemudian menggantikannya dengan sesuatu yang baru. Akan tetapi teori ini tidak dapat menjelaskan secara rinci mengenai dampak dari adanya terobosan baru berupa Fintech. Alasannya adalah karena kemunculan Fintech bukan untuk menghancurkan incumbents yang sudah lama keberadaannya. Akan tetapi, Fintech mengurangi secara perlahan fungsi-fungsi incumbents dengan sesuatu yang lebih baik, lebih efektif dan efisien. Selain itu, tujuan dari adanya Fintech harus selaras dengan tujuan dari transaksinya untuk mendatangkan dan memelihara kemaslahatan (kebaikan) sekaligus menghindari kemafsadatan (kerusakan) baik di dunia

maupun di akhirat. Menyadari besarnya potensi pangsa pasar muslim di dunia, startup Fintech tidak menyalakan kesempatan dengan membangun Fintech syariah.

Fintech syariah memiliki kriteria khusus diantaranya tidak mengandung unsur riba, ghoror (penipuan), madlorot (efek negatif), dan jahalah (tidak ada transparansi) antara penjual dan pembeli. Diawali oleh startup Fintech syariah pertama Beehive di Dubai pada tahun 2004. Fintech yang mendapatkan sertifikat syariah pertama kali di dunia ini menyediakan pembiayaan murah untuk UMKM yang menggunakan pendekatan peer to peer lending marketplace. Di Asia Tenggara, di tahun 2016 Fintech asal Singapura, Kapital Boost, telah mendapatkan sertifikat kepatuhan syariah dari Financial Shariah Advisory Consultancy (FSAC) Singapura dan dinamakan sebagai “The First Islamic SME Crowdfunding Platform”. Juga terdapat Fintech Ethis Crowd dari Singapura yang menguasai pasar Indonesia sejak tahun 2014 dan kini sudah mempunyai layanan syariah. Dalam beberapa tahun terakhir crowdfunding syariah terus berkembang di berbagai belahan dunia diantaranya Alamisharia.com, Indves.com, Blossom, Launch Good, Narwi dan Skola Fund. Di Indonesia sendiri Fintech syariah yang ada saat ini seperti Investree, Start Zakat dan Indves, SyarQ, Mari Usaha (P2P) dan lain-lainnya. Fintech syariah pertama yang mendapatkan sertifikasi halal MUI di Indonesia adalah Paytren di tahun 2017. Meskipun Fintech syariah mulai berkembang tetapi jumlah Fintech konvensional masih jauh lebih banyak dibandingkan dengan Fintech syariah.

Perbedaan Fintech Syariah dan Fintech Konvensional

Sebelum membahas lebih lanjut mengenai fintech Syariah, Anda perlu mengetahui terlebih dahulu apa yang membedakan antara fintech Syariah dan fintech konvensional.

Berikut 3 perbedaan fintech Syariah dan fintech konvensional, yaitu:

1. Dasar-dasar yang Dianut

Perbedaan pertama antara fintech Syariah dan fintech konvensional adalah pada dasar-dasar yang dianut. Kalau fintech Syariah menggunakan syariat Islam sebagai dasar layanan keuangan mereka. Dalam menjalani kegiatan usahanya, fintech Syariah harus menaati peraturan dari OJK Nomor 77/POJK.01/2016 pada tanggal 26 Desember 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Selain itu, fintech berbasis Syariah juga harus menaati Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No: 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah.

2. Bunga

Perbedaan antara fintech Syariah dan konvensional adalah pada hal bunga. Dalam fintech Syariah, bunga tidak sesuai dengan agama Islam dikarenakan mengandung unsur riba. Jadi, Anda tidak akan menjumpai kredit dalam pembiayaan fintech berbasis Syariah.

3. Akad

Pembiayaan pada fintech Syariah akan dilakukan berdasarkan Akad Murabahah, Akad Ijarah Wa Iqtina, dan Akad Musyarakah Mutanaqishah. Ketiga akad tersebut memang memiliki peraturan yang berbeda-beda. Namun, ketiga akad tersebut tidak mengandung bunga lebih. Akad Murabahah adalah akad jual beli di mana fintech Syariah menjadi seorang pembeli atas produk yang diinginkan nasabah. Kemudian, peminjam akan menjual produk tersebut kepada nasabah dengan jumlah keuntungan yang sudah disetujui

sebelumnya. Akad Ijarah Wa Iqtina adalah akad sewa. Seperti Akad Murabahah, pada Akad Ijarah Wa Iqtina penyelenggara fintech Syariah menjadi pembeli atas barang yang diinginkan oleh nasabah. Lalu, peminjam akan menyewakan barang tersebut yang di kemudian hari dapat dibeli oleh nasabah. Barang tersebut terdapat dalam status sewa dengan kurun waktu tertentu sampai berpindah kepemilikan. Sedangkan Akad Musyarakah Mutanaqishah adalah program pembiayaan yang berasal dari penyelenggara fintech dan nasabah. Masing-masing akan memberikan modal untuk produk tertentu. Nantinya, nasabah dapat membeli bagian yang dimiliki oleh penyelenggara fintech Syariah. Jadi, nasabah dapat memiliki hak penuh atas kepemilikan produk tersebut.

Pengertian Fintech Syariah adalah kombinasi, inovasi yang ada dalam bidang keuangan dan teknologi yang memudahkan proses transaksi dan investasi berdasarkan nilai-nilai syariah. Walaupun Fintech ini merupakan terobosan baru tetapi mengalami perkembangan yang pesat. Dalam hal ini penulis menarik kesimpulan bahwa fintech syariah sangat berpengaruh terhadap perkembangan keuangan syariah.

KESIMPULAN

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa fintech syariah merupakan inovasi di bidang keuangan yang digabungkan dengan teknologi modern.

fintech telah menjadi perhatian masyarakat karena layanan ini menyediakan banyak fitur layanan yang mempermudah dari sisi finansial seperti di gunakan lembaga keuangan koperasi, perbankan dan asuransi.

penulis dapat menyimpulkan bahwa financial technology (fintech) syariah sangat berpengaruh dalam perkembangan keuangan syariah.

DAFTAR PUSTAKA

Mengenal Fintech Syariah yang Berkembang di Indonesia (finansialku.com)

<https://knks.go.id/berita/330/fintech-tak-bisa-dipisahkan-dari-ekosistem-ekonomi-syariah?category=1>

<https://sef.feb.ugm.ac.id/mengenal-lebih-dekat-fintech-syariah-fintech-paling-potensial-di-indonesia/>

<https://www.finansialku.com/fintech-syariah/>